

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)

SKRIPSI

Oleh

Umi Chabibatul Fitriyah

NIM. C03217029



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Chabibatul Fitriyah
NIM : C03217029
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Umi Chabibatul Fitriyah

NIM. C03217029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umi Chabibatul Fitriyah NIM. C03217029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi Chabibatul Fitriyah NIM C03217029 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

penguji I,



Dr. Priyo Handoko, S.S., S.H., M.Hum
NIP. 196602122007011049

penguji II,


Dr. Mahir, M.Fil.I


NIP.197212042007011027

penguji III,


Non. Hatta, S.Ag., M.HI

NIP. 197110262007011012

penguji IV,


Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si

NIP.198506242020121003

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.1905904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Chabibatul Fitriyah
NIM : C03217029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : umichabibatulf24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan PN

Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.K1a)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Oktober 2021

Penulis

()
Umi Chabibatul Fitriyah

dilakukan dan berkaitan erat dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga mencegah agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Oleh karenanya penulis telah melakukan kajian terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Skripsi yang penulis bahas sangat berbeda dari skripsi yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencarian penulis di Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya menunjukkan bahwa kajian yang memiliki topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan, namun beberapa skripsi mempunyai tema yang sama. Beberapa skripsi yang dapat penulis jumpai antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Y, 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi di Bawah Ketentuan Undang-undang Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur”.

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur di mana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seharusnya

penjatuhan hukumannya harus dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

2. Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana, 2018, berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 512/Pid.B/2014/PN.Sda)”.

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan oleh terdakwa kepada anak di bawah umur di mana latar belakang anak korban tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2014/PN.Sda. penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 290 ayat 2 KUHP dibanding menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ikfina Aesya Rahmah, 2019, berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psr”.

Penelitian ini membahas tentang hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa kasus pencabulan yang dilakukan

terhadap anak tidak memenuhi dari ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan beberapa uraian judul skripsi di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan pembahasan dalam penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada tinjauan Hukum Pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla, sebab dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di mana dalam pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini serta melakukan pengumpulan bahan hukum melalui internet dengan cara melakukan *download* berbagai artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. *Classifying* (klasifikasi bahan hukum) merupakan kegiatan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian. Dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
- b. *Editing* (pemeriksaan bahan hukum) merupakan kegiatan memeriksa dan mengoreksi kembali bahan hukum yang telah diperoleh agar apabila terdapat bahan hukum yang masih kurang, dapat dilengkapi dan diperbaiki agar menghilangkan keraguan dalam bahan hukum dan memperbaiki kualitas bahan hukum.
- c. *Analyzing* (analisis bahan hukum) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pemeriksaan bahan hukum, dalam hal ini

perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan. Sehingga dalam hal ini yang merupakan premis mayor diantaranya adalah Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Untuk premis minornya adalah kasus yang diangkat penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)” diperlukan adanya sistematika pembahasan, maka dapat diketahui kerangka pembahasan yang penulis gunakan yaitu:

Bab kesatu yaitu pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu memuat landasan teori terkait tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menurut Hukum Positif Indonesia serta Hukum Pidana Islam

Bab ketiga yaitu memuat tentang deskripsi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla tentang pencabulan anak di bawah umur. Pembahasan dalam bab ini meliputi: (1) kasus posisi, (2) tuntutan Jaksa, (3) dakwaan Jaksa, (4) dasar hukum hakim, (5) pertimbangan hakim, dan (6) amar putusan.

Bab keempat yaitu menganalisis ketentuan sanksi di bawah minimum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran.

- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 208 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Unsur merupakan tolak ukur yang penting dalam suatu tindak pidana, dengan melihat unsur kita dapat menganalisa apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau tidak. Maka dari itu sebelum menilai suatu tindak pidana kita harus mengetahui kronologinya terlebih dahulu untuk melihat apakah unsurnya sudah terpenuhi atau

pelaku atau orang lain. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya. Tipu muslihat adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata sedemikian rupa yang menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang hingga orang tersebut menurutinya untuk berbuat sesuatu yang aslinya jika ia mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan melakukannya.

- c. **Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang berarti dalam unsur ini haruslah mempertimbangkan apakah tindakan dalam unsur kedua ditujukan kepada anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Norma utama yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak berbeda dengan norma yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait masalah tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pidana kesusilaan

anak, bahwa majelis hakim jika dilihat dari kasuistik dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak. Pertimbangan khusus tersebut antara lain:

- a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
- b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Terdapat beberapa pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara yaitu: *pertama*, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan pidana. *Kedua*, pertimbangan non yuridis seperti akibat perbuatan pelaku, kondisi terdakwa, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, majelis hakim dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang semakin marak terjadi menjadi perhatian masyarakat luas, oleh karenanya pemerintah secara khusus membuat peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.³⁹

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah pidana penjara minimal 5 (lima)

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.*

Pemenjaraan secara *syari* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau tempat-tempat lain. Pemenjaraan di masa Rasulullah SAW dilakukan di dalam rumah atau masjid. Demikian pula pada masa khalifah, di masa itu penjara dilakukan di dalam rumah, dibangun dari kayu (pohon), ada pula yang terbuat dari tanah liat yang keras. Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan “rasa sakit” yang sangat kepada orang yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Penjara dijadikan sebuah sekolah untuk pengajaran, namun bukan berarti sama seperti sekolah pada umumnya. Karena penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan, maka sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah. Oleh karenanya penjara dibangun dengan ruangan, lorong-lorong yang berbeda dengan bangunan sekolah pada umumnya. Penjara dibangun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut, ruangnya hendaknya dibuat remang-remang baik saat siang ataupun malam. Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Ia harus merasakan kesepian, ketakutan dan lain-lain. Makanannya pun berupa makanan yang kasar dan sedikit. Meskipun demikian makanannya tetap harus yang cukup dengan

kebutuhan nutrisi dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, tidak boleh ada yang membesuknya, kecuali kerabat dan tetangganya, itupun dengan waktu yang ditentukan.

Bagi para narapidana, tidak dibolehkan keluar dari penjara kecuali karena hajat dan mendapatkan ijin dari kepala penjara. Ia juga tidak boleh dipukuli, dibiarkan kehausan, diikat, dan dihina kecuali ada ketetapan dari *qadli* (hakim) yang menyatakan hal tersebut. Jika diperlukan tindakan untuk memperberat atau memperingan hukuman di penjara, maka tindakan itu juga harus dilakukan oleh *qadli* karena ia adalah pihak yang memberi ketetapan sesuai dengan apa yang ia ketahui.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan juga memiliki banyak macam, semuanya disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraannya, ditetapkan oleh *qadliy*. Setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan penilaian besar kecilnya kejahatan dikembalikan kepada imam, ia yang berhak menetapkannya. Namun dalam hal penetapan jenis sanksi, seorang *qadliy* diperbolehkan menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Misalnya, boleh memenjarakan seseorang selama 1 tahun, dan memberi sanksi penjara 1 minggu kepada orang yang lain untuk kejahatan yang sama. Semua didasarkan pada pengetahuan *qadliy* tentang kedua orang tersebut. Apakah ia

termasuk orang-orang yang suka berbuat dosa (kejahatan), atau termasuk orang-orang yang bertakwa, atau apakah perbuatan tersebut akibat dari kekhilafan yang dilakukan karena bujukan setan, atau yang lainnya.

Orang yang dipenjara memiliki status yang berbeda, ada yang disebut narapidana adapula yang disebut tahanan. Narapidana ialah orang yang ditahan atau dipenjara sebab sudah terbukti melakukan kejahatan. Sedangkan tahanan ialah orang yang ditahan karena suatu tuduhan. Meskipun sama-sama dipenjara, tapi orang yang berstatus tahanan harus ditempatkan di tempat yang lebih ringan dari penjara dan batas waktu penahanannya harus dibatasi sependek mungkin, dan jika harus diperpanjang masa penahannya, harus melalui ketetapan *qadliy*. Jika tidak ada pembaruan masa penahannya maka ia harus dibebaskan jika masa penahannya telah berakhir dan tidak boleh dipersulit.

Sanksi penjara bukanlah *had* yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga sanksinya tidak boleh melebihi yang telah ditentukan seperti jilid. Karena tidak ada *nash* yang menunjukkan bahwa ia adalah *had* yang ukurannya telah ditetapkan oleh *syara'*, juga tidak ada *nash* yang menunjukkan batas waktu tertentu bagi pemenjaraan. Dengan demikian penetapan ukuran sanksinya diserahkan kepada imam, dan harus memiliki fungsi pencegahan.

1. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2020, terdakwa dengan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berpacaran. Lalu pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menjemput anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri di depan gang rumah anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri di dusun Tanjung Sari II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dimana sebelumnya sudah janji untuk bertemu. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 8107 BJ membawa anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri menuju *flyover* Tol Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar. Setelah terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengobrol sembari duduk di atas sepeda motor lalu pergi, dalam perjalanan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri bertanya di mana rumah terdakwa, dijawab terdakwa di Desa Krawang Sari. Kemudian terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri bersepakat untuk main ke rumah terdakwa di Dusun Talang Sawo, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan. Saat tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri sempat duduk di bawah pohon yang berada di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa mengajak masuk anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri ke dalam rumah, kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa. Setelah berada di dalam

kamar lalu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berciuman sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kurang lebih selama sepuluh menit. Tiba-tiba masuk adik terdakwa yang bernama Abdul, Ridwan dan Ikhsan. Saat itu mereka bertiga langsung duduk dan bermain game, posisi terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri tiduran. Kemudian terdakwa dengan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kembali berciuman, berpelukan dan juga terdakwa sempat meraba payudara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri hingga akhirnya terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri tertidur.

2. Keesokan harinya, hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri saat duduk di bawah pohon yang berada di depan rumah terdakwa lalu anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri minta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang, namun terdakwa mengatakan bahwa motornya tidak ada. Tidak lama kemudian datang adik terdakwa yang bernama Abdul bersama ibu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 8107 BJ. Saat itu ibu terdakwa sempat menanyakan kepada adik terdakwa yang bernama Abdul siapakah wanita yang berada di samping terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri pulang ke rumahnya sekitar pukul 11.00 WIB, namun terdakwa

hanya mengantarkannya sampai depan gang rumah sambil menunggu dikarenakan terdakwa takut jika orang tua anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri akan marah. Setelah menunggu sekitar sepuluh menit lalu anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri datang menghampiri terdakwa, kemudian anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengatakan jika ia dimarahi oleh ibunya.

3. Kemudian terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri ke *flyover* lalu dalam perjalanan terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri melakukan persetubuhan. Lalu anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengiyakan ajakan terdakwa. Sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri singgah di sebuah gubuk di dekat *flyover* Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lalu terdakwa menarik tangan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri untuk memegang kemaluan terdakwa hingga kemaluan terdakwa tegang. Setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri sehingga kemaluan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri mengeluarkan cairan. Setelah itu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya.

Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri yang telentang pada amben gubuk, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kemudian menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih dua menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sprema, lalu ditumpahkan ke tanah. Setelah itu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri merapikan pakaiannya masing-masing, kemudian terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri untuk pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Kampung Baru. Setibanya di tempat tersebut, ternyata teman terdakwa tidak ada, kemudian terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kembali ke rumah terdakwa.

4. Setelah itu terdakwa mengajak anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri masuk ke dalam kamar lalu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berciuman sembari tangan terdakwa meraba-raba payudara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri setelah itu terdakwa dan anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri tertidur hingga pukul 15.30 WIB. Ketika terdakwa bangun melihat anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri masih tertidur lalu terdakwa membangunkannya dan mengajaknya pulang. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak

Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri namun hanya sampai depan gang.

5. Setibanya dirumah lalu anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri di tanya oleh orang tuanya saksi Syamsul Hasan Basri Bin Hasanudin, “dari mana kamu sampai tidak pulang ke rumah semalaman”, dijawab anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri, “saya menginap di rumah Khoirul”, kemudian anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri menceritakan telah disetubuhi oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Syamsul Hasan Basri Bin Hasanudin bersama anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri datang ke rumah terdakwa, setelah ditanya oleh saksi Syamsul Hasan Basri Bin Hasanudin terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri. Kemudian saksi Syamsul Hasan Basri Bin Hasanudin melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Natar sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa pada saat anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri disetubuhi oleh terdakwa, anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri berumur 15 (lima belas) tahun, yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2005, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Nomor: AL. 612021 7289 tanggal 28 Juni 2013.

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri tersebut mengakibatkan terdapat celah pada selaput dara anak Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri, akibat trauma benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Bandar Lampung Nomor: R/VER/23/II/KES.22/2020 RSB tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Muhammad Galih Irianto, Sp.F dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), posisi jam tiga (kiri tengah), posisi jam enam (tengah bawah), dan posisi jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma benda tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium berupa carik celup pada urin didapatkan hasil negatif (strip satu) dan pemeriksaan swab vagina di bawah mikroskop tidak ditemukan sprema.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dihadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

a. Saksi I: Anak Saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri

Anak saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lahir pada tanggal 31 Oktober 2005 dan ia berpacaran dengan terdakwa yang dikenalnya melalui *Facebook*. Anak saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini,

dalam berita acara tersebut anak saksi menyebutkan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa adalah tidak benar, karena yang benar adalah terdakwa hanya mencium, meraba payudara dan memegang kemaluan anak saksi Syafitri oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput anak saksi di rumahnya di Dusun Tanjung Sari II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pergi mengendarai sepeda motor Supra Fit warna Hitam Nomor Polisi BE 8107 BJ menuju *flyover* tol di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk nongkrong-nongkrong. Kemudian anak saksi ingin tahu di mana rumah terdakwa, dan terdakwa bersama anak saksi pergi ke rumahnya di di Dusun Talang Sawo, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa saat di rumah terdakwa, terdakwa bersama anak saksi sempat menonton video porno sehingga terangsang. Lalu terdakwa mengajak anak saksi masuk ke dalam kamar dan berciuman sambil tangan terdakwa meraba payudara anak saksi namun tidak berlanjut karena tiba-tiba adik terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan orang tua terdakwa pada malam itu tidak terlihat ada di rumah. Pada pukul 22.00 WIB anak saksi meminta untuk diantarkan pulang ke rumah kepada terdakwa, namun karena ban sepeda motor terdakwa kempes akhirnya anak

saksi menginap di rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu 23 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB anak saksi diantarkan pulang oleh terdakwa, namun hanya sampai di depan gang rumahnya karena takut dimarahi oleh orang tua anak saksi. Bahwa tidak lama kemudian, anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri kembali menemui terdakwa di depan gang rumahnya lalu kembali jalan ke arah *flyover* tol di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan istirahat di gubuk yang tidak jauh dari *flyover* tersebut. Pada saat berada di gubuk, terdakwa meraba payudara anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lalu terdakwa memegang kemaluan anak saksi. Begitu juga dengan anak saksi memegang kemaluan terdakwa. Bahwa anak saksi dan terdakwa tidak melakukan persetubuhan. Bahwa setelah itu anak saksi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Pada saat di rumah, terdakwa dan anak saksi berciuman sembari tangan terdakwa meraba payudara anak saksi sehingga mereka tertidur sampai sore hari. Bahwa selanjutnya anak saksi diantarkan pulang ke rumahnya oleh terdakwa, namun hanya sampai di depan gang rumahnya karena takut dimarahi orang tuanya. Pada saat di rumah, anak saksi ditanya oleh orang tuanya Syamsul Hasan Basri Bin Hasanudin mengapa anak saksi tidak pulang ke rumah pada malam sebelumnya dan anak saksi mengatakan bahwa ia menginap di rumah terdakwa. Bahwa pada

Dikembalikan kepada terdakwa.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No. Pol: BE 8107 BJ NOKA:
MH1HB11144K176483, NOSIN: HB11E-1175982

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya.
2. Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat kejahatan itu. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh kejahatan tadi.

3. Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya.
4. Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa melakukan tindakan **mencium, meraba payudara, memegang kemaluan, yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena antara terdakwa dengan korban telah berpacaran dan mereka menonton film porno sehingga sama-sama terangsang.**
5. Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6. Menimbang, bahwa ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (straf minima). Makna dari pidana minimum khusus pada dasarnya adalah Undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini hakim seharusnya tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang. Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan ppidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan ppidanaan.
7. Menimbang, bahwa meskipun demikian, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada **bagian A, Rumusan Hukum Kamar Pidana**, angka 5 tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak, huruf b, ditentukan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim **dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal** dengan pertimbangan khusus antara lain:

- a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
 - b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.
8. Menimbang, bahwa terkait syarat pertama, menurut Majelis Hakim syarat tersebut terdiri dari dua bagian yang bersifat alternatif. Pertama, ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut, bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban **atau** perbuatan dilakukan suka sama suka. Dilihat dari peristiwa yang terjadi dalam perkara ini, dengan terdakwa melakukan tindakan mencium, meraba payudara, memegang kemaluan, yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena antara terdakwa dengan korban telah berpacaran dan mereka menonton film porno sehingga sama-sama terangsang. Maka dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka. Sedangkan dalam konteks perdamaian, meskipun di antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian secara tertulis, tetapi dalam persidangan

di antara terdakwa dengan korban justru secara kompak menunjukkan bahwa mereka pacaran dan melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan hanya sebatas mencium, meraba payudara, memegang kemaluan tanpa melakukan tindakan lebih lanjut yang menyangkut alat kelamin atau nafsu birahi. Sebaliknya orang tua korban yang bersikeras bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan korban, yang mana hal ini bertolak belakang dengan pengakuan korban di persidangan.

9. Menimbang, bahwa dengan melihat usia terdakwa dan korban serta pola pergaulan di antara keduanya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pemidanaan bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa dan adil baik bagi terdakwa maupun korban, yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan.
10. Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa adalah seorang yang sudah dewasa, cakap berpikir dan dalam tindakannya seharusnya terdakwa berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melindungi saksi korban sebagai seorang anak yang masih berumur 14 tahun. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sebagaimana terbukti dalam persidangan harus disikapi secara serius sesuai dengan semangat dalam UU Perlindungan Anak

Selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa anak saksi Syafitri Oktaviani Binti Syamsul Hasan Basri lahir pada tanggal 31 Oktober 2005, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 anak saksi masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yaitu kurang lebih 15 (lima belas) tahun sehingga memenuhi kriteria sebagai seorang anak. Dengan demikian perbuatan **membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pada diri terdakwa.**

Dengan terpenuhinya sub-unsur “membujuk” maka sub-unsur lainnya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “memaksa”, “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, tidak harus dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memekasa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi.

3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua Majelis Hakim telah berpendirian bahwa terdakwa telah melakukan tindakan **membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam suatu tindak pidana unsur merupakan tolak ukur yang penting untuk dapat menganalisa apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau tidak. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”, yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Kata setiap orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala tindakannya. Dalam hal ini yaitu terdakwa Khoirul Anwar bin Mat Juani sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan secara lengkap dalam persidangan.
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”, dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur yang terpenuhi yaitu membujuk anak. Terdakwa melakukan tindakan mengajak korban untuk menonton

video porno, hal ini dilakukan untuk membuat korban terangsang sehingga mau dicium, dipegang payudara dan kemaluannya. Terkait unsur anak berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, korban Syafitri Oktaviani binti Syamsul Hasan Basri lahir pada tanggal 31 Oktober 2005. Sehingga pada saat perbuatan cabul dilakukan yaitu pada tanggal 22-23 Februari 2020, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan memenuhi kriteria sebagai seorang anak.

3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, unsur ketiga ini berhubungan dengan unsur kedua yaitu “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa dan korban melakukan tindakan berciuman, tangan terdakwa meraba payudara korban, dan terdakwa juga memegang kemaluan korban begitu juga dengan korban yang memegang kemaluan terdakwa, maka hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Dan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban anak yaitu Syafitri Oktaviani binti Syamsul Hasan Basri.

Jika dilihat dari ancaman pidana, pasal yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan pasal yang terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (straf minima) yaitu undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan undang-undang. Akan tetapi penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla dengan putusan pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dengan putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Oleh karenanya putusan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum undang-undang yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam rumusan pleno kamar pidana pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat mrenjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan:

1. Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Menurut majelis hakim, syarat dalam pertimbangan pertama memiliki dua bagian yang bersifat alternatif yaitu *pertama*, adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak

saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau yang *kedua*, perbuatan dilakukan suka sama suka. Jika dicermati, fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dan korban telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka. Sedangkan dalam konteks perdamaian, di antara keluarga terdakwa maupun keluarga korban belum terdapat perdamaian secara tertulis. namun demikian, antara terdakwa dan korban justru kompak dan menunjukkan bahwa mereka berpacaran dan melakukan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, berbeda dengan keluarganya yang ngotot menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan korban yang mana hal ini bertolak belakang dengan pengakuan terdakwa dan korban bahwa mereka tidak pernah melakukan persetubuhan. Dengan demikian majelis hakim berpendirian bahwa pembedaan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan pembedaan yang berlebihan bukan keadaan hal yang dibutuhkan untuk memulihkan korban, melainkan pendampingan dan pemberian informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksilah yang lebih dibutuhkan korban termasuk juga terdakwa. Oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan akan menjatuhkan pidana yang menurutnya sesuai dengan perbuatan terdakwa dan adil bagi terdakwa maupun korban. Majelis hakim dengan ini menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul

SAW telah menjatuhkan sanksi penjara, namun beliau tidak menetapkan batas waktu tertentu. Dengan begitu, hukuman penjara tetap berlaku mutlak. Sedangkan sanksi denda dalam islam disebut dengan *ghuramah* atau ganti rugi. kadar ganti rugi diserahkan kepada hakim (penguasa).

Penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla sudah sesuai dengan syariat islam dengan menerapkan sanksi *ta'zir*, karena dalam islam terdapat ketentuan mengenai jarimah ta'zir dan jenis maupun kadar sanksi jarimah ta'zir tidak ditentukan secara pasti melainkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa). Yang dalam hal ini hakim menjatuhkan sanksi penjara dan denda terhadap terdakwa. Dengan demikian, penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan kesusilaan seperti pencabulan diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya terhadap terdakwa saja melainkan juga untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari maupun perbuatan pidana lain yang melanggar hukum. Serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat terutama anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi.

